

# KONSTRUKSI SEKSUALITAS DALAM KELUARGA (Studi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

Arifki  
Surau Tuo Insitut Yogyakarta  
[arifkibudy@gmail.com](mailto:arifkibudy@gmail.com)

## Abstract

*This paper aims to explain the construction of the discourse of sexuality in Act No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. Discourse of sexuality is constructed, namely: the heterosexuality of marriage, polygamy, the rights and status of husband and wife, the status of the child, guardian, dowry, and matters relating to the relationship between men and women. The construction of the discourse of sexuality in the Marriage Act and the Compilation of Islamic Law cannot be separated from a conflict of interest, understanding gender, and the spirit of nationalism. The construction put women's position under men. This has implications for discrimination and subordination of women's sexuality and overrides the rights of the child. In addition, it also resulted in resistance against the Marriage Act and the Compilation of Islamic Law, such as judicial review against them, and increased family problems that lead to divorce, in which women are more often than not the plaintiff.*

**Keywords:** Sexuality, Marriage Act, Discrimination against Women, Rights of the Child

## Pendahuluan

Persoalan seks yang disinggung dalam al-Quran meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dan juga persoalan penyimpangan-penyimpangan seksual, seperti kisah kaum Nabi Luth yang mempraktikkan homoseksual.<sup>1</sup> Oleh karena itu, berbicara tentang seksualitas, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keluarga. Seks menjadi hal yang perlu dibicarakan dan dianalisis demi ketenteraman serta kesejahteraan hidup keluarga.

Persoalan seks kemudian dibicarakan dalam tataran yang sangat luas dan dikonstruksi menjadi suatu wacana yang harus diikuti. Konstruksi sosial atas konsep tentang nilai, orientasi dan perilaku yang berkaitan dengan seks inilah yang kemudian disebut seksualitas.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Syafiq Hasyim, "Seksualitas dalam Islam," dalam Abdul Moqsi Ghazali dkk., *Tubuh Seksualitas dan Keadilatan Perempuan* (Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation dan LKiS, 2002), 205.

<sup>2</sup> Mochamad Sodik, "Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas," dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), xiii.

Dalam kata lain, seksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial yang diarahkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Michel Foucault memperlihatkan bahwa seksualitas bukanlah dorongan dari dalam atau bersifat biologis, melainkan bentuk perilaku dan pikiran yang ditundukkan atau ditempa oleh relasi-relasi kekuasaan yang dijalankan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri.<sup>3</sup> Pemahaman tentang seksualitas ini menjadi sangat jelas ketika seks dimaknai sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis, sedang seksualitas bukanlah sebagai sebuah *given* (kodrat) biologis. Seksualitas lebih merupakan sebuah bentukan tentang perilaku, nilai, norma, etika seks, yang diarahkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, konstruksi seksualitas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pendisiplinan

<sup>3</sup> Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 26. Lihat juga, Michel Foucault, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 27.

seksualitas seorang individu kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Konstruksi seksualitas berakar pada ideologi kultur yang ditegakkan berdasarkan pada kerangka normatif yang dominan, sebagaimana halnya konstruksi gender. Kerangka normatif yang dominan di Indonesia adalah agama Islam, mengingat sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga konstruksi seksualitas yang ada tentu banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran agama Islam yang berkembang.<sup>4</sup> Islam memandang bahwa naluri seks seseorang harus diarahkan demi terciptanya kestabilan dan keamanan masyarakat. Dalam hal seks, Islam mengaturnya dalam perkawinan, perceraian, hubungan suami istri dan hubungan keluarga lainnya, di samping juga ada di luar hubungan keluarga, seperti homoseksual dan sebagainya.

Selain agama sebagai institusi yang dominan, negara juga mengambil peran dalam membentuk wacana seksualitas masyarakat. Salah satunya, dengan mengeluarkan Undang-undang yang mengatur hubungan seksual yang baik dan yang buruk dalam keluarga. Undang-undang yang sangat dekat dengan pengaturan seksualitas adalah Undang-undang Perkawinan, karena berbicara seksualitas tidak bisa dilepaskan dengan keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan keluarga yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, UUP dan KHI ditempatkan sebagai alat pengontrol dan pendisiplinan masyarakat dalam hal hubungan keluarga, khususnya dalam hal seksualitas keluarga.

Oleh karena itu, tulisan ini ingin melihat wacana seksualitas apa yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI? Bagaimana wacana seksualitas itu dikonstruksi dalam UUP dan KHI? Dan, bagaimana implikasi dari konstruksi tersebut? Penelitian terhadap perundangan hukum keluarga Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut cenderung membidik permasalahan baru dalam keluarga

kemudian disesuaikan dengan UUP dan KHI. Di samping itu, penelitian lebih banyak membahas ketimpangan gender. Dalam hal ini, penelitian tersebut hanya mencoba mengangkat isu-isu marginal perempuan dalam undang-undang dari segi gender, yaitu perbedaan peran serta posisi suami dan istri. Begitu pun dengan penelitian yang berkaitan dengan seksualitas, belum ada yang secara khusus membahas seksualitas dalam undang-undang.

Dalam memahami konstruksi seksualitas dalam perundang-undangan ini, digunakan kerja teori *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana kritis, yang dilihat adalah bagaimana produksi wacana atas suatu hal diproduksi dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh kelompok atau elemen dalam masyarakat. Jadi, bukan apa yang terjadi tetapi bagaimana setiap kelompok, terutama yang berkuasa memproduksi kebenaran atas suatu wacana. Dengan demikian analisis wacana ini menggunakan analisis wacana kritis perspektif Michel Foucault.

Tulisan ini bersifat *deskriptif-analitik* dengan data primernya yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, sistematika bahasan dalam tulisan dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, pendahuluan. *Kedua*, sebuah gambaran umum terkait dengan seks, seksualitas dan konstruksi seksualitas dalam perundang-undangan. *Ketiga*, memperlihatkan wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Keempat*, penutup.

## Seks dan Konstruksi Seksualitas Seks, Gender, dan Seksualitas

Konsep seks, gender dan seksualitas memiliki perbedaan. Seks, dalam bahasa Inggris *sex*, diterjemahkan sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis, seperti jenis kelamin laki-laki yang memiliki penis dan perempuan yang mempunyai vagina.<sup>5</sup> Seks bersifat kodrati, biologis dan non-konstruksi sosial. Berbeda dengan seks, gender lebih kepada perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek nilai dan perilaku. Tegasnya,

---

<sup>4</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Pengantar" dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), vii.

---

<sup>5</sup> Syafiq Hasyim, "Seksualitas dalam Islam," 196.

gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender bersifat non-kodrati, non-biologis, dan merupakan konstruksi sosial budaya. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa seks lebih berorientasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormon biologis lainnya. Seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual. Sedangkan, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.<sup>6</sup>

Berbeda halnya dengan Seksualitas, mengutip Foucault, seksualitas bukanlah dorongan dari dalam atau bersifat biologis tetapi merupakan bentuk perilaku dan pikiran yang ditempa atau ditundukkan oleh relasi-relasi kekuasaan, yang dijalankan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu, Anton Konseng, seperti yang dikutip Ampy Kali, menjelaskan bahwa istilah seks dipahami sebagai aktivitas seksual genital. Sedangkan, istilah seksualitas dipahami sebagai suatu aspek inti manusia sepanjang hidupnya, dan meliputi seks, identitas, peran gender, orientasi seksual, erotisisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diungkapkan dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran dan hubungan. Secara dimensional, seksualitas dipilah lagi ke dalam dimensi biologi, psikososial, perilaku, klinis, dan kultural.<sup>8</sup>

### Seksualitas sebagai Wacana Kekuasaan dan Pendisiplinan Tubuh

Wacana seksualitas bukan merupakan suatu realitas bawahan yang sulit ditangkap, melainkan jaringan yang luas di permukaan tempat rangsangan badaniah, intensifikasi kenikmatan, dan akibat logis adanya strategi besar pengetahuan dan kekuasaan. Di sekitar seks dan seksualitas, dibangun perlengkapan atau mesin untuk

memproduksi kebenaran, artinya wacana kekuasaan berfungsi untuk menampung atau menyembunyikan kebenaran. Seks bukan hanya masalah sensasi dan kenikmatan, atau hukum dan larangan, tetapi di dalam seks dipertaruhkan masalah benar dan salah.<sup>9</sup>

Konstruksi seksualitas yang terjadi tidak lain adalah sebuah pembentukan wacana seksualitas untuk mengendalikan, menguasai, mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat itu sendiri. Foucault membagi metode-metode disiplin untuk menjadikan tubuh-tubuh patuh menjadi empat metode,<sup>10</sup> antara lain; *Pertama*, seni penyebaran, setiap individu disebar dan dibagi-bagi ke dalam ruang-ruang. *Kedua*, kontrol aktivitas. *Ketiga*, strategi untuk menambah kegunaan waktu. *Keempat*, kekuatan yang tersusun. Disiplin dituntut untuk menyusun mesin yang memaksimumkan efeknya bukan lagi berdasarkan seni penyebaran tubuh atau pengaturan waktu, melainkan berdasarkan penyusunan kekuatan-kekuatan.<sup>11</sup>

Tentunya, pendisiplinan terwujud dalam kontrol seksual, yaitu dengan mengontrol pola perilaku individu yang berkaitan dengan seks. Namun, pada dasarnya, kontrol seksual ini tetap mereduksi individu dari pengalaman seksualitasnya. Relasi kekuasaan-pengetahuan-kenikmatan (*power-knowledge-pleasure*) ini berupaya membentuk masyarakat yang seragam, patuh, tunduk, namun terpisah-pisah antara yang benar menurut wacana dan yang salah seksualitasnya menurut wacana. Pada akhirnya, konstruksi seksualitas hanya mereduksi masyarakat dari pengalaman seksualitasnya sendiri. Pendisiplinan seksualitas ini tentu merupakan pendisiplinan hubungan laki-laki

<sup>9</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>10</sup> Petrus Sunu Hardiyanta (peny.), *Michel Foucault, Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 78-92. Lihat juga, Seno Joko Suyono, *Tubuh yang Rasis, Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa* (Yogyakarta, Lanskap Zaman dan Pustaka Pelajar, 2002), 400-418. Seno menamai empat metode disiplin ini dengan distribusi ruang, *time-table*, administrasi kumulatif, komposisi dan konfigurasi tenaga.

<sup>11</sup> Petrus Sunu Hardiyanta (peny.), *Michel Foucault, Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, 90.

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), 35.

<sup>7</sup> Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman*, 26.

<sup>8</sup> Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault* (Mauere: Ledalero, 2013), 57.

dan perempuan. Hal yang paling dekat dengan relasi laki-laki dan perempuan ini adalah perkawinan.

### **Konstruksi Seksualitas dalam Hukum Keluarga Indonesia**

#### **Hukum Keluarga Indonesia sebagai Konstruksi**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil dari konstruksi wacana pengetahuan oleh kekuasaan. Dalam menganalisis konstruksi wacana seksualitas tersebut, maka akan berangkat dari tiga hal, yaitu kontestasi kepentingan, pemahaman gender, dan semangat nasionalisme. Pembentukan, perkembangan, serta materi-materi UUP dan KHI tidak bisa lepas dari latar ketiga konsep ini. Kontestasi kepentingan dalam artian bahwa adanya pertarungan kepentingan dalam pembentukan UUP dan KHI, terutama kepentingan agama Islam. Hal ini menyangkut historisitas pembentukan dan pemberlakuan Undang-undang di tengah masyarakat yang majemuk. Gender menjadi tempat berpijak untuk menganalisis hubungan laki-laki dan perempuan dalam UUP dan KHI. Sedangkan, nasionalisme atau kebangsaan menjadi semangat pemersatu dalam mencapai kepentingan bangsa.

#### **Kontestasi Kepentingan**

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mulai sejak masa pra-kolonial sampai pasca kolonial memang tidak bisa dilepaskan dari faktor kepentingan. Berdasarkan perjalanan pembentukan undang-undang tersebut terlihat kepentingan kolonial, kepentingan golongan Islam yang mayoritas, dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri serta kepentingan-kepentingan lainnya, seperti kepentingan organisasi perempuan. Bahkan, pasca kolonial pun masih terlihat kepentingan kolonial dalam perkembangan hukum keluarga ini. Kepentingan-kepentingan ini berupaya mempertahankan ideologi mereka masing-masing. Hal tersebut terlihat dalam upaya merumuskan undang-undang yang kemudian terhimpun dalam pasal-pasal.

Pada masa kolonial, VOC pada awalnya, memperlihatkan simpati pada hukum Islam

dengan menerbitkan peraturan hukum kewarisan, *compendium friejer*. Jika ditelisik lebih dalam, munculnya keterbukaan terhadap pemberlakuan hukum Islam ini merupakan sebuah strategi Belanda untuk mendapatkan simpati umat Islam ketika itu. Sehingga, hukum Islam diperbolehkan berlaku di tengah-tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan kepentingan VOC. Siasat ini oleh Belanda dinamakan politik *opportuteit*.

Hal ini berlaku sampai munculnya teori *receptie* yang digawangi oleh Snouck Hurgronje, seorang pengamat hukum Islam pada masa Belanda. Dengan munculnya Stbl. 1929 pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS), hukum Islam harus diresepsi atau diterima terlebih dahulu oleh hukum adat baru bisa dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Belanda mengintervensi hukum Islam demi kepentingan pemerintahannya. Keputusan ini banyak ditentang oleh ulama-ulama Islam pada masa itu. Ada dua kepentingan yang saling bertikai ketika masa penjajahan Belanda dalam perumusan hukum keluarga di Indonesia, yakni kepentingan Belanda dan kepentingan umat Islam.

Setelah penjajahan, pertarungan kepentingan ini tetap terjadi. Munculnya UU no. 22 Tahun 1946 merupakan kelanjutan dari peraturan yang dibuat oleh Belanda, yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 1954. Peraturan ini mengharuskan pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Hal ini mengikuti peraturan Belanda yang mencoba menertibkan pernikahan masyarakat Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah upaya dari Belanda untuk menertibkan perkawinan ketika itu.

Kontestasi kepentingan ini terus berlanjut ketika perumusan UUP tahun 1952 sampai 1974 dengan terbentuknya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. RUU perkawinan yang pertama kalinya diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan tidak sempat dibicarakan di DPR, sedang RUU yang diketuai oleh Mr. Moh. Noer Perwosutjipto ditolak oleh DPR. Hal ini dikarenakan terjadinya pertarungan kepentingan yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga, tidak salah Wasman mengkategorikan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam tiga aliran pemikiran yang

berbeda, yaitu: Aliran pertama, satu undang-undang untuk semua golongan (unifikasi). Aliran kedua, masing-masing golongan mempunyai undang-undang sendiri (diferensiasi). Aliran ketiga, ada satu undang-undang pokok, selanjutnya bagi masing-masing golongan diadakan undang-undang organik (diferensiasi dalam unifikasi).<sup>12</sup>

Pada tahun 1973, kemudian menjadi puncak kontestasi kepentingan ini terjadi. Ketika itu dibuat RUU perkawinan yang sangat ditentang keras oleh umat Islam. Beberapa rumusan dalam pasal-pasal tersebut menjadi alasan bagi umat Islam untuk menolak rancangan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kepentingan umat Islam sangat terlihat ketika perumusan RUU ini. Sehingga, untuk meredakan perseteruan kepentingan tersebut dibuatlah kesepakatan antara fraksi yang mengutamakan kepentingan Islam dengan fraksi lainnya.

Kesepakatan tersebut antara lain; *Pertama*, Hukum Islam tentang perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah. *Kedua*, sebagai konsekuensi kesepakatan poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah. *Ketiga*, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan RUU ini supaya di *drop* atau dihilangkan. *Keempat*, pasal 2 ayat (1) RUU disetujui dengan rumusan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”. Dan, ayat (2) berbunyi, “tiap-tiap Perkawinan wajib dicatatkan demi ketertiban administrasi negara. *Kelima*, Perkawinan dan perceraian serta poligami perlu diatur untuk mencegah kesewenang-wenangan.<sup>13</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal dalam UUP merupakan hasil negosiasi dari berbagai kepentingan. Negosiasi ini kemudian

mempertegas konstruksi yang telah lama dilakukan terhadap hukum keluarga. Hal tersebut dapat diperjelas dalam beberapa pasal dalam UUP. Di antaranya hal-hal yang menyangkut kepentingan agama Islam. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”<sup>14</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1), menggunakan kata-kata “sah”. Sah berarti sah, benar dan diakui,<sup>15</sup> yang merupakan sebuah legitimasi atas sebuah perbuatan yang benar. Kata ini cenderung digunakan oleh umat Islam. Dalam hal ini, memang tidak relevan mengatakan bahwa kata-kata sah tersebut adalah kata-kata yang berasal Islam, karena kata tersebut telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Namun, yang ingin dilihat adalah penggunaan kata-kata sah untuk menetapkan sebuah perbuatan benar atau tidak. Dalam pasal ini, tidak menggunakan kata-kata “perkawinan itu diakui, perkawinan itu asli, benar,” dan lain-lain yang lebih jelas. Ada unsur kepentingan Islam dalam pasal ini yang menentukan. Dengan kata-kata “sah”, telah melegitimasi bahwa ada unsur agama di dalamnya.

Selanjutnya, perkawinan itu sah jika telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jika melihat pada struktur kalimat dan wacana dalam pasal ini, menjelaskan bahwa segala bentuk perkawinan bila tidak dilaksanakan sebagaimana aturan agama dan kepercayaannya tidaklah diakui sebagai sebuah perkawinan. Artinya, ada intervensi agama dalam menentukan hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini memperlihatkan bagaimana agama menancapkan kepentingannya dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan menggunakan kata-kata “agama dan kepercayaan”, telah menempatkan posisi agama di atas segalanya ketika mengatur hubungan laki-laki

<sup>12</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 9.

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 50. Lihat juga, Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, 24.

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>15</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang: CV. Widya Karya, 2005), 438.

dan perempuan. Pasal-pasal selanjutnya yang menggunakan kata-kata tersebut pun mengikuti pemahaman ini.

Pada pasal 8 tentang larangan perkawinan, yang berbunyi;

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”<sup>16</sup>

Dari redaksi pasal ini, dapat dilihat bahwa hukum Islam yang mendominasi dalam pelarangan perkawinan. Semua larangan perkawinan yang ada dalam pasal 8 ini merupakan larangan perkawinan yang ada dalam hukum Islam. Pasal ini pun ditutup dengan larangan kawin jika hukum agama melarang perkawinan. Ini menegaskan bahwa setiap seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan harus memerhatikan terlebih dahulu larangan perkawinan menurut agama.

Pada pasal 10 tentang larangan perkawinan bagi suami istri yang telah bercerai untuk kedua kalinya.

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,

---

<sup>16</sup> Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”<sup>17</sup>

Pasal ini melarang perkawinan untuk ketiga kalinya selama tidak ada hukum agama yang menentukan lain. Hukum Islam juga melarang perkawinan ketiga kalinya, namun dibolehkan asal harus kawin terlebih dahulu dengan seseorang yang lain (tahallil). Melihat redaksi pasal ini, jelas sekali mengisyaratkan bahwa nikah tiga kali boleh asalkan hukum agama menetapkan ketentuan-ketentuan lain seperti ketentuan hukum Islam. Jelas pasal ini mengandung kepentingan Islam.

Selanjutnya pasal 11, tentang masa tunggu wanita.

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam, masa tunggu ini disebut masa *iddah*. Melihat kandungan pasal ini, masa tunggu mengadopsi hukum Islam yang mengatur tentang masa tunggu (*iddah*). Begitupun jangka waktu masa tunggu dalam Peraturan Pemerintah juga mengadopsi hukum Islam.

Beberapa pasal yang disebutkan di atas merupakan permasalahan yang diperdebatkan dalam perumusan RUU perkawinan tahun 1973. Pasal-pasal tersebut telah diubah agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sehingga, tidak dapat dipungkiri pasal-pasal dalam UUP merupakan hasil negosiasi dari berbagai kepentingan, terutama kepentingan agama Islam. Negosiasi ini dilakukan demi terwujudnya UUP yang memerhatikan segala aspek kehidupan masyarakat terutama aspek keagamaannya.

Nampaknya, umat Islam belumlah puas

---

<sup>17</sup> Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan rumusan UUP yang telah lama diperdebatkan tersebut. Sehingga, dalam upaya menegakkan supremasi hukum Islam di Indonesia, dirumuskanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, tetap saja kemunculan KHI ini merupakan pertarungan politik hukum Islam di Indonesia. Jika melihat materi-materi hukum dalam KHI, sudah jelas dapat dikatakan semuanya berdasarkan hukum Islam.

Dengan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI belum mampu menjadi pegangan bagi umat Islam di Indonesia dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka. KHI lemah di satu sisi dalam tatanan hukum Indonesia. Sehingga, kepentingan hukum Islam juga lemah dan belum mampu memasyarakat, sebab masyarakat yang telah dihegemoni pemikiran fiqh-fiqh klasik.

Kontestasi kepentingan inilah yang kemudian menghasilkan konstruksi. Kepentingan menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan dalam rangka menjaga status kekuasaannya membuat sebuah pengetahuan/wacana. Pengetahuan akan mendisiplinkan. Sehingga, menghasilkan konstruksi yang termanifestasi dalam pasal-pasal UUP dan KHI.

### Pemahaman Gender

Pembentukan UUP juga tidak terlepas dari perjuangan kaum perempuan yang diwakili oleh organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Perjuangan tersebut dilakukan demi mendapatkan kesetaraan dalam hal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, baik dari segi peran, kewajiban, dan hak. Hukum perkawinan di Indonesia belum mampu menempatkan posisi perempuan pada posisi setara dengan laki-laki. Misalnya, persoalan poligami yang cenderung menempatkan perempuan sebagai objek. Perempuan hanya sebagai *second sex* bagi laki-laki. Hal inilah yang diperjuangkan oleh kaum perempuan Indonesia. Walau UUP telah terbentuk, namun subordinasi terhadap perempuan masih langgeng.

Ada beberapa pasal yang mengokohkan ideologi patriarki, dan melegitimasi subordinasi terhadap perempuan, antara lain; tentang asas

monogami terbuka dalam pasal 3 UUP,

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Adapun ketentuan dari pasal ini adalah bahwa tidak diperbolehkannya poligami. Poligami dibolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Melihat teks dari pasal tersebut, ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal poligami. Pada ayat 1 disebutkan bahwa baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk mempunyai lebih dari seorang istri maupun seorang suami. Kata “hanya boleh” telah melegitimasi bahwa perkawinan hanya bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, pada ayat selanjutnya, hanya seorang suami/laki-laki yang “dibolehkan” oleh pengadilan untuk berpoligami. Ini jelas bahwa UUP masih memakai ideologi patriarki dalam menentukan persoalan siapa yang boleh poligami. Di samping itu, terdapat inkonsistensi dalam penetapan larangan poligami, yang pada awalnya dilarang, namun pada ayat selanjutnya diperbolehkan. Pembolehan poligami juga berdasarkan pada kehendak “pihak-pihak yang bersangkutan”, jika melihat pada situasi dan kondisinya cenderung pihak-pihak tersebut adalah laki-laki, perempuan cenderung hanya menurut kehendak suaminya.

Pada pasal selanjutnya, disebutkan pembolehan poligami yang hanya tertuju pada kondisi perempuan. Seperti, istri tidak menjalankan kewajibannya, istri cacat, dan istri tidak dapat melahirkan.<sup>20</sup> Jelas dari redaksi pasal ini mendiskriminasi perempuan. Alasan pembolehan poligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, sama sekali tidak

<sup>19</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mempertimbangkan kepentingan perempuan. Pasal ini tidak melihat kondisi jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, cacat, atau suami mandul. Subordinasi perempuan dan kekuasaan ideologi patriarki jelas terlihat dalam pasal ini.

Dalam masalah usia perkawinan, juga dapat dilihat bahwa pembatasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Laki-laki diizinkan menikah pada usia 19 tahun, sedang perempuan harus mencapai usia 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>21</sup>

Pasal ini menentukan kapan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Kata “hanya diizinkan” merupakan sebuah kata yang melegitimasi pembolehan perkawinan yang kemudian akan menjadi perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan agama. Dari pasal tersebut, muncul pertanyaan kenapa harus ada pembatasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan? Kenapa umur laki-laki harus lebih tua dari perempuan dan kenapa selisih usia antara laki-laki dan perempuan harus 3 tahun? Redaksi pasal ini mengindikasikan bahwa laki-laki mesti harus berada di atas perempuan. Di mana laki-laki harus 19 tahun dan perempuan di bawahnya yaitu 16 tahun. Hal ini tidak lepas dari pandangan masyarakat selama ini yang bias gender, di mana suami harus lebih tua dari pada istri, lebih tinggi statusnya, lebih kuat, lebih berpendidikan dan lebih dari segala hal dari istri. Sehingga substansi dari pasal ini mempertegas subordinasi perempuan sebagai istri.

Subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan dapat juga dilihat dari ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Pasal 31 yang berbunyi:

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>22</sup>

Melihat redaksi pasal tersebut, bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang. Kata “seimbang” mengindikasikan bahwa suami istri adalah sebagai partner hidup, saling melengkapi, saling kerja sama, setara baik dalam masyarakat maupun dalam hukum. Ayat (1) dan (2) ini mempertegas bahwa antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri mempunyai hak yang sama dan setara kedudukannya. Namun, pasal ini tetap mendiskreditkan posisi perempuan dalam keluarga. Ayat (3) menjelaskan, suami yang berposisi sebagai kepala keluarga, sedang istri sebagai ibu rumah tangga.

Kata “kepala” mengandung konotasi kekuasaan, yang mengatur, yang memiliki, sedang kata “ibu” lebih pada posisi yang menerima. Sehingga, ayat (3) dari pasal ini menjelaskan posisi laki-laki yang paling tinggi sebagai suami sedang perempuan sebagai istri mendapati posisi di bawah suami. Dengan adanya ayat (3) ini jelas ayat (1) dan (2) menjadi tidak berarti, karena dengan menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan mengindikasikan bahwa kesetaraan itu tidaklah ada dalam hubungan suami istri.

Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga ini, telah membakukan peran mereka masing-masing. Laki-laki sebagai pencari nafkah, sedang perempuan sebagai pengatur urusan rumah tangga. Hal ini dikukuhkan dalam pasal selanjutnya.

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>23</sup>

Kata “wajib” berarti sesuatu yang mutlak harus dilakukan, mesti diamalkan,<sup>24</sup> sehingga suami wajib melakukan tugasnya dan istri pun begitu. Tugas mereka diatur dalam pasal ini. Perempuan dalam pasal ini ditempatkan dalam ranah domestik, sedang laki-laki ditempatkan pada ranah publik. Melihat peran dan tugas tersebut jelas mengindikasikan bahwa perempuan hanya boleh mengatur urusan dalam rumah tangga. Jika perempuan tidak mengatur sebagaimana mestinya, maka tidak layaklah perempuan tersebut disebut sebagai istri yang baik bagi seorang suami. Begitulah logika berpikir masyarakat Indonesia yang terkungkung dalam dominasi ideologi patriarki. Pola pikir ini sedikit demi sedikit telah dicoba diubah dengan menempatkan perempuan dalam ranah publik, namun masih sedikit “malu-malu”, belum sepenuhnya terjun dalam ranah publik. Di samping itu, keterlibatan perempuan dalam ranah publik juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ideologi patriarki itu sendiri.

Tidak hanya itu, penggunaan kata-kata “Pria dan Wanita” dalam pasal UUP menjelaskan bahwa UUP tersebut bias gender. Seperti dalam pasal 1 dan pasal-pasal lainnya yang memakai kata tersebut.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>

Kata “pria” berkonotasi positif, serta mengindikasikan yang memiliki kekuasaan, yang kuat, dan yang dewasa. Sedangkan kata “wanita” cenderung berkonotasi negatif, perempuan yang dewasa. Penggunaan kata pria

dan wanita ini cenderung menjelaskan posisi laki-laki sebagai seorang yang memiliki kemampuan lebih besar dari perempuan, sedang wanita menjelaskan perempuan yang rendah, hina, dan perlu diperhatikan oleh laki-laki. Begitu dalam pasal-pasal selanjutnya menggunakan kata pria dan wanita untuk menjelaskan suami dan istri.

Bias gender dalam UUP, sama halnya dengan pasal-pasal KHI. Dalam KHI, bias gender ini terlihat lebih masif, karena KHI bersumberkan hukum Islam, sedang dalam pemahaman hukum Islam cenderung menempatkan laki-laki di atas perempuan. Bias gender tersebut, antara lain; konsep akad nikah yang mana *ijab* dari wali wanita dan *kabul* dari laki-laki. Konsep mahar di mana mahar seolah menjadi alat beli. Konsep peminangan yang harus dari pihak laki-laki. Usia perkawinan di mana laki-laki lebih tua dari perempuan. Saksi dalam perkawinan yang harus laki-laki. Masalah poligami. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pembagian kewajiban antara suami dan istri. Konsep *nusyuz* yang hanya berlaku bagi istri, pemeliharaan anak yang lebih diprioritaskan perempuan, *ruju'* yang hanya suami yang berhak *ruju'*, *iddah* yang hanya berlaku bagi mantan istri.<sup>26</sup>

Ketidaksetaraan dalam UUP dan KHI berangkat dari pemahaman masyarakat yang cenderung bias gender yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Pemahaman masyarakat selama ini didominasi oleh ideologi patriarki. Sehingga, UUP dan KHI seperti yang telah dijabarkan di atas mengandung ideologi patriarki, di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dari segi peran, kewajiban dan hak. Pasal-pasal tersebut membuktikan bahwa UUP dan KHI masih tidak bisa melepaskan perempuan dari dominasi pihak laki-laki. Ketidaksetaraan gender ini juga pada akhirnya akan menghasilkan ketidaksetaraan seksualitas dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

### Semangat Nasionalisme

<sup>23</sup> Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 633.

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 96-97.

Dalam mengkaji pertautan antara gender, seksualitas, dan nasionalisme, Yasir Alimi menggambarkan bahwa nasionalisme itu bukan suatu penemuan atau suatu yang turun dari langit, melainkan konstruk yang dibangun dan direproduksi terus-menerus dalam dan melalui sistem tanda dan tanda bahasa. Dengan kata lain, bangsa bukan sekadar entitas geografis atau politik, tapi juga komunitas yang dibayangkan. Sehingga, nasionalisme tidak pernah konstan, ia selalu memperbaharui diri, dan pada saat yang sama mendukung dan sekaligus didukung oleh berbagai institusi sosial yang membentang dari keluarga, sekolah, pemerintah, agama formal, dan tentunya juga media massa.<sup>27</sup>

Berangkat dari penjelasan Yasir tersebut, dalam memperbaharui diri, bangsa didukung oleh berbagai institusi sosial, salah satunya keluarga. Untuk memperkuat bangsa dibutuhkan perangkat yang sangat ampuh, dan keluargalah yang pertama kali dibidik. Sehingga pembentukan UUP dan KHI dapat dikatakan merupakan sebuah upaya untuk memperbaharui nasionalisme/kebangsaan itu sendiri. Semangat nasionalisme inilah yang kemudian menjadi titik tolak pembentukan UUP. Semangat ini membentuk sebuah kerangka hukum yang mendisiplinkan segala hal yang berkaitan dengan keluarga demi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman berkeluarga, yang pada akhirnya membantu kesejahteraan dan kemajuan negara itu sendiri. Hal ini dapat dilihat di berbagai pasal yang menegaskan peran negara dalam mencampuri urusan keluarga.

Dalam hal pencatatan perkawinan pada pasal 2 ayat (2).

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam kemajuan bangsa. Dengan ditertibkannya perkawinan oleh negara membuka peluang untuk perkembangan

---

<sup>27</sup> Moh. Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 14.

<sup>28</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ekonomi bangsa menjadi lebih baik. Hal inilah yang dituju oleh pemerintahan orde baru ketika itu. Sehingga penyusunan UUP tidak bisa lepas dari program pembangunan Soeharto. Pembangunan yang diarahkan kepada perkembangan ekonomi bangsa. Munculnya UUP menjadi salah satu program ini.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, secara tidak langsung perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi perkawinan yang tidak diakui oleh negara. Ketika tidak diakui oleh negara, segala urusan yang bersangkutan dengan negara pun tidak diakui, seperti pendaftaran sekolah bagi anak yang orang tuanya tidak dicatatkan perkawinannya. Sehingga, pencatatan perkawinan menjadi syarat sah perkawinan bagi masyarakat jika hendak diakui oleh negara. Walaupun pasal pencatatan perkawinan ini yang pada awalnya dipermasalahan, namun kemudian menjadi dasar bagi pencatatan setiap perkawinan di Indonesia. Di sinilah dapat dilihat bagaimana peran pemerintah dalam menertibkan dan mendisiplinkan perkawinan masyarakat.

Untuk kepentingan negara bangsa inilah kemudian diatur segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Tidak hanya pencatatan perkawinan, tetapi poligami, izin perkawinan bagi yang belum cukup umur, pelaksanaan perkawinan, pembatalan perkawinan, sampai pada perkawinan campuran pun diatur oleh negara. Yang berwenang dalam hal ini dan mewakili negara adalah badan pengadilan.

Eksistensi pengadilan dalam mengatur urusan keluarga yang dimandatkan oleh negara ini dapat dilihat dari pasal-pasal dalam UUP, seperti pasal 3 ayat (2),

Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Peran pengadilan banyak terlihat dalam pasal-pasal tentang permasalahan-permasalahan keluarga, seperti pasal 7 ayat (2), Pasal 12, Pasal 16-21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 39, pasal

---

<sup>29</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

40, Pasal 55 pasal dan pasal 56. Dari pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa negara dalam rangka memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya mau tak mau harus mengatur permasalahan keluarga yang kemudian diatur dalam UUP.

KHI sebagai hukum perkawinan umat Islam juga mendukung UUP. Seperti dalam pasal-pasal yang menegaskan dan mendasarkan diri pada UUP. Di antaranya pasal 4, 5, 6, 7 yang menegaskan bahwa perkawinan perlu dicatatkan sesuai peraturan UUP. Eksistensi Pengadilan juga dapat dilihat pada pasal-pasal KHI, seperti pada pasal 129-148 yang menjelaskan tentang tata cara perceraian. Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa semangat kebangsaan/nasionalisme juga termanifestasi dalam pasal-pasal KHI.

### **Konstruksi Wacana Seksualitas dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam melihat perkembangan wacana seksualitas di Indonesia, Yasir Alimi membaginya ke dalam tiga diskursus, yaitu kolonial, nasional dan Poskolonial.<sup>30</sup> Masa kolonial, wacana seksualitas di dominasi oleh penjajah yang menekankan konstruksi ideologi maskulinitas-heteronormativitas. Ini merupakan konstruksi ideologis seksualitas resmi yang mengatur dan mendefinisikan hampir seluruh diskursus kolonial. Indonesia bagi penguasa imperialis dianggap sebagai feminim, erotis, yang menunggu penetrasi hasrat heteroseksual imperium penjajah sebagai maskulin.

Selepas penjajahan, ideologi maskulinitas-heteronormativitas ini tetap bertahan. Hal ini dibuktikan dengan ditempatkannya perempuan sebagai pihak kedua yang membantu laki-laki dalam memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. Perjuangan, pemberontakan, atau penuntutan kemerdekaan terinspirasi dari model kekuasaan maskulinitas. Sedang tanah air diibaratkan sebagai perempuan atau ibu yang perlu diselamatkan dari tangan penjajah.

Ketika masa orde baru, kekuatan ideologi

maskulin-heteroseksual menjadi lebih efektif. Pemerintahan Soeharto mengintensifkan ide ekonomi pertumbuhan dan developmentalisme dengan ideologi ini. Pada masa orde baru inilah kebenaran tentang diri dan seksualitas diproduksi secara terus menerus dalam dan melalui buku-buku sekolah, wacana agama, upacara keagamaan, publikasi media kebijakan nasional, dan lain-lain. Wacana heteronormativitas inilah yang menjadi kebenaran seksualitas pada masa ini karena dianggap sebagai satu-satunya orientasi seksualitas yang sesuai dengan semangat modernitas yang diadopsi pemerintah.

Salah satu contohnya adalah program Keluarga Berencana (KB) pemerintah. Demi kepentingan negara, sebelum masa orde baru, perempuan dianjurkan untuk punya anak sebanyak-banyaknya. Sedangkan, ketika masa orde baru dengan proyek developmetalismenya, perempuan dianjurkan untuk membatasi kelahiran anaknya. Kontrol atas perempuan ini terus berlanjut dan dimanifestasikan dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya UUP dan KHI.

Ada beberapa pasal dalam UUP yang secara jelas memperlihatkan konstruksi seksualitas tersebut. Antara lain; pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Pasal ini secara langsung menegaskan bahwa yang disebut sebagai perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengindikasikan bahwa hanya satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan yang dibolehkan melakukan perkawinan. Jadi ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan tidaklah bisa disebut perkawinan. Hal ini menegaskan ideologi heteroseksualitas yang telah lama diadopsi oleh Indonesia. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh yang

<sup>30</sup> Moh Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, 63.

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berlawanan jenis kelamin. Sedangkan, perkawinan yang sejenis sangat dikutuk.

Ideologi heteroseksualitas ini tentu berorientasi pada reproduksi. Sehingga aturan pasal ini jelas mengutuk orientasi seksual yang tidak reproduksi. Pada titik inilah norma-norma ideal tentang perempuan diciptakan. Perempuan yang ideal adalah perempuan yang melahirkan dan memiliki peran reproduktif mereka. Walau reproduksi tersebut kemudian juga dibatasi oleh pemerintah. Memang hal ini, dalam kerangka pemahaman masyarakat Indonesia yang didominasi oleh ajaran normatif Islam tidaklah menjadi masalah, yang masalah adalah ketika seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau perempuan dengan perempuan melakukan pernikahan. Namun, permasalahannya bukanlah pada pembolehkan perkawinan homoseksual tetapi bahwa ketika perkawinan heteroseksual dibakukan maka di saat itulah perempuan ditempatkan pada posisi yang harus menerima kodrat yang tidak bisa diganggu gugat lagi oleh mereka. Pada saat yang sama, mereka harus mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga yang ideal, yang hanya berada dalam wilayah domestik saja, melahirkan, menyusui dan mengurus anak. Sehingga, perempuan seakan harus patuh dengan kodratnya yang diciptakan, dan pada akhirnya, menjadi objek dari kepentingan-kepentingan penguasa.

Selanjutnya pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan,

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>32</sup>

Pasal ini secara tekstual mengatur tentang usia perkawinan. Namun di balik itu semua dapat dilihat bahwa pasal ini tidak saja mengatur kapan seseorang harus kawin, namun juga mengatur kapan seseorang boleh bereproduksi, dan kapan seseorang baru bisa berkontribusi dalam bangsa. Artinya, pasal ini membentuk seseorang dalam hal seksualitasnya untuk menyalurkan hasrat seks dan berkeluarga pada usia tertentu. Sehingga, ketika seseorang belum

<sup>32</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berusia sebagaimana yang telah diatur belumlah dapat dikatakan sebagai seseorang yang mampu untuk melakukan hubungan seksual dan menjalin keluarga. Hal ini berakibat kepada stigma masyarakat tentang pernikahan dini yang dianggap buruk. Sebagian masyarakat mengutuk pernikahan dini.

Tentu pasal ini juga menempatkan seksualitas laki-laki lebih matang dari perempuan pada usia yang telah ditentukan. Semisal, laki-laki yang berusia 19 tahun dianggap telah mampu melakukan hubungan seksual, sedangkan perempuan dengan usia 16 tahun dianggap juga mampu. Padahal, jika dilihat dari segi usia dan kematangan seksual, laki-laki dan perempuan adalah sama. Setidaknya, usia perempuan disetarakan dengan laki-laki agar menjalani proses reproduksi dengan baik. Konstruksi inilah yang kemudian menempatkan perempuan pada posisi objek seksual yang dipaksakan usianya untuk melakukan hubungan seksual, berkeluarga, dan bereproduksi.

Dalam kerangka normatif Islam, kategori seseorang boleh melakukan pernikahan adalah ketika mereka sudah baligh dan berakal, sudah menstruasi bagi perempuan. Dalam hal ini tidak ditentukan berapa umurnya, kecuali beberapa ulama yang mempertimbangkan kondisi laki-laki dan perempuan ketika itu. Namun, pertimbangan tersebut tentu perlu dikontekstualisasikan dengan masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga perlu analisis yang mendalam terkait dengan usia pernikahan yang dibolehkan sesuai dengan kondisi, kematangan seksual, kematangan jasmani dan rohani calon pasangan suami istri tersebut.

Selanjutnya, Pasal tentang poligami,

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Ketentuan poligami ini kemudian dibahas

<sup>33</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam pasal-pasal berikutnya seperti pasal 4, pasal 5 ayat (1), pasal 9, pasal 15, dan pasal 24. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dengan dibolehkannya poligami memberikan peluang kepada laki-laki untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan wanita lain, ketika ia tidak mendapatkan dari istrinya. Sedangkan, perempuan tidak dibolehkan, walaupun suaminya tidak mampu untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya. Konstruksi seksualitas dalam pasal ini jelas menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Pada ayat (2) pasal 3 misalnya, dapat dilihat dari redaksinya bahwa laki-laki sebagai suami mendapatkan hak yang lebih besar dari pengadilan untuk mencari istri lain. Pasal-pasal tentang poligami ini jelas mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Seharusnya, untuk mempertimbangkan kondisi perempuan agar tidak terdiskriminasi, pasal poligami ini mesti dihapuskan. Sehingga, UUP tidak lagi memakai asas monogami terbuka tetapi menjadi tertutup.

Hal yang sama juga terdapat dalam pasal tentang kedudukan serta hak dan kewajiban suami istri pada pasal 30–34. Pada pasal tersebut, ditekankan bahwa kedudukan suami istri seimbang yang sama-sama memiliki kewajiban yang harus ditegakkan. Namun, kedudukan seimbang ini menjadi tidak jelas ketika suami ditempatkan sebagai kepala keluarga yang memikul tugas melindungi istri dan keluarganya. Sedangkan, seorang istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga. Jelas peran suami dan istri dalam rumah tangga tidak seimbang. Suami yang seakan menjadi penanggung jawab nafkah dan keselamatan keluarga dan istri sebagai penerima saja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam analisis gender di atas. Ketimpangan gender terlihat dari pasal-pasal ini. Namun, hal ini tidak hanya pada persoalan ketimpangan gender dalam hak dan kewajiban suami istri namun juga mengindikasikan pendisiplinan seksualitas perempuan. Pembagian hak dan kewajiban suami istri tersebut berangkat dari dikotomi seks laki-laki dan perempuan secara biologis. Pembagian secara biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini kemudian menuju

pembagian jenis kelamin secara sosial dan budaya. Laki-laki disebut sebagai seorang kepala rumah tangga karena mempunyai jenis kelamin secara biologi dan sosial sebagai laki-laki, begitupun perempuan.

Sehingga, penempatan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki peran dan kewajiban menjaga keluarga dan mencari nafkah serta perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga saja merupakan kelanjutan dari konstruksi seksualitas. Konstruksi seksualitas ini pada akhirnya menempatkan posisi perempuan pada tempat domestik saja. Kewajiban perempuan hanya mengurus rumah tangga dan melayani suaminya. Ketika perempuan beralih ke publik mereka seakan dianggap sebagai istri yang kurang baik. Begitupun sebaliknya jika laki-laki tidak melakukan tugasnya sebagai laki-laki yang telah dikonstruksi, maka ia bukanlah disebut sebagai kepala keluarga yang baik di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman yang telah mewacana inilah perlu didekonstruksi, salah satunya dengan menghapus pasal-pasal yang mengindikasikan kedudukan suami lebih tinggi dari istri dan mempertegas pasal tentang hubungan suami istri adalah sebagai partner dan saling melengkapi.

Dalam pasal 42–44 tentang status kedudukan anak juga terlihat konstruksi seksualitas. Pasal tersebut menegaskan bahwa anak diakui sebagai seorang anak ketika dilahirkan oleh orang tua yang perkawinannya sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu sendiri adalah perkawinan yang sah menurut aturan agama dan kepercayaannya serta dicatatkan. Ini merupakan kelanjutan dari pasal 2 yang memiliki konsekuensi terhadap status sang anak. Di sini jelas terjadi pendisiplinan seksualitas seseorang melalui perkawinan yang dikategorikan sah dan tidak sah, yang pada akhirnya memberikan akibat kepada kedudukan anak nantinya. Ketika perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut undang-undang dan agama, maka anak yang dilahirkan pun dianggap sah, begitu sebaliknya. Sahnya anak ditentukan oleh pendisiplinan seksualitas orang tuanya.

Pendisiplinan yang memiliki konsekuensi pada status anak ini tidaklah memperhitungkan pada posisi perempuan. Seperti pada pasal 43

yang menjelaskan kedudukan anak di luar perkawinan yang sah “hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Ini jelas menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab satu-satunya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak yang dihasilkannya dengan seorang laki-laki di luar perkawinan yang sah. Sedangkan, laki-laki seolah tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Hal inilah yang kemudian dengan berani digugat oleh Machica Mukhtar tentang status keperdataan anaknya.

Pasal selanjutnya pun juga menempatkan posisi yang untung bagi laki-laki. Pada pasal 44 yang mana seorang laki-laki sebagai suami diberi kebebasan menyangkal anaknya sebagai anak sah dari hubungan dengan istrinya jika sang istri terbukti berzina. Redaksi pasal “suami dapat menyangkal sahnya anak” seakan memberikan kekuasaan penuh bagi laki-laki dalam menentukan hubungan rumah tangganya. Sedangkan, perempuan tidak diberi kebebasan, seperti untuk membuktikan perzinahan suami dan juga tidak bisa menyerahkan anak hasil perzinahan kepada laki-laki yang menzinainya, Karena pasal sebelumnya mengatakan bahwa anak hasil di luar perkawinan, dengan demikian termasuk anak hasil zina, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam permasalahan ini lagi-lagi perempuan menempati posisi yang tidak diuntungkan.

Di sinilah dapat dilihat bagaimana seksualitas dikonstruksi dalam UUP yang mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Konstruksi seksualitas seperti dalam materi UUP juga terdapat dalam KHI. KHI yang di dominasi oleh hukum Islam ini secara tidak langsung menempatkan seksualitas sebagaimana ajaran Islam mengaturnya. Namun hal demikian pun masih menempatkan posisi perempuan pada posisi subordinat. Pasal-pasal dalam KHI hampir sama dengan pasal-pasal dalam UUP. Seperti perkawinan heteroseksualitas, di mana hanya boleh dilakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 poin a,

Peminangan adalah kegiatan upaya ke arah

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>34</sup>

Walaupun pasal ini menjelaskan maksud dari peminangan, namun mengisyaratkan bahwa yang boleh melakukan peminangan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak boleh peminangan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hal ini sama dengan pembolehan perkawinan hanya bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam pasal ini pun terlihat ideologi heteroseksual dalam mengatur peminangan dan perkawinan seseorang.

Aturan tentang peminangan ini dijelaskan lebih detail pada pasal 11-13 KHI. Dari pasal ini khususnya pasal 12 ayat (1) terlihat jelas seksualitas seseorang ditentukan dan dibentuk.

Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahya.<sup>35</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dapat dipinang adalah perempuan, sehingga yang meminang adalah laki-laki. Begitupun pada ayat-ayat selanjutnya yang cenderung menyebutkan kata “wanita”.<sup>36</sup> Sehingga dapat dipahami perempuan dalam peminangan cenderung dijadikan objek pinangan bagi laki-laki. Pengkategorian perempuan sebagai perawan dan janda juga mengindikasikan diskriminasi. Ayat ini seakan menempatkan perempuan sebagai objek pinangan yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum meminang. Perawankah atau jandakah. Sedangkan, seorang laki-laki tidak dijelaskan perjaka atau dudanya. Peminangan pun hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Selanjutnya, pelarangan terhadap peminangan pada ayat-ayat berikutnya juga menempatkan perempuan sebagai objek bukan subjek.

Dalam hal usia perkawinan, KHI mengikuti pasal 7 UUP yaitu laki-laki sekurangnya berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

<sup>34</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>35</sup> Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>36</sup> Pasal 12 ayat (2) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 15 KHI.

Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>37</sup>

Ini kembali mempertegas posisi seksual laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan yang dijelaskan dalam ukuran umur. Penetapan umur ini mutlak harus diperhatikan bagi yang ingin melakukan perkawinan. Konstruksi seksualitas dalam hal umur perkawinan ini seakan berhasil, karena pandangan masyarakat dengan pernikahan dini menjadi buruk dan perempuan umurnya cenderung di bawah laki-laki ketika melakukan perkawinan.

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam ketentuan tentang wali nikah yang menempatkan laki-laki satu-satunya yang boleh menjadi wali nikah. Sedangkan, perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali nikah bagi anaknya.

Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq.<sup>38</sup>

Dengan adanya pasal ini, mengukuhkan posisi laki-laki sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya, ketika sang anak ingin melaksanakan perkawinan. Sedangkan, perempuan tidak memiliki kekuasaan tersebut.

Hal yang sama dapat dilihat dalam pasal-pasal pelarangan perkawinan, poligami, hak dan kedudukan suami istri, saksi, wali nikah, dan pasal lainnya. Analisis terhadap pasal-pasal tersebut hampir sama dengan analisis terhadap UUP dan pasal-pasal dalam KHI yang disebutkan di atas. Sehingga, perkembangan dan materi-materi UUP dan KHI yang telah dijelaskan di atas menjelaskan bahwa konstruksi seksualitas yang terdapat di dalamnya cenderung mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Seksualitas yang dibentuk dan

didisiplinkan tidaklah setara antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu diuntungkan dari segi seksualitasnya, sedang perempuan lebih banyak dirugikan. Sehingga pasal-pasal dalam UUP dan KHI cenderung memakai ideologi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai yang pertama sedang perempuan diposisikan di bawah laki-laki.

### **Implikasi Konstruksi Seksualitas dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI sangat berimplikasi terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hal ini karena konstruksi yang dihasilkan mendiskriminasi seksualitas perempuan dan mengesampingkan hak anak. Sehingga, terjadi penggugatan (*judicial review*) terhadap beberapa pasal dari UUP serta penggugatan terhadap bias gender dan seksualitas dalam KHI, yang kemudian menghasilkan CLD KHI.

### **Diskriminasi Perempuan dan Hak Anak**

Salah satu konvensi hak asasi manusia yang menyoroti diskriminasi perempuan adalah CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Konvensi ini mencoba menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Pasal 16 Konvensi CEDAW menjamin tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Isinya hampir sama dengan deklarasi umum hak asasi manusia tapi memberikan penekanan kepada peranan Negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi.<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, dalam perkawinan, hak-hak perempuan harus seimbang dengan hak laki-laki, baik hak dan tanggung jawab sebagai suami-istri maupun sebagai orang tua. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban

<sup>37</sup> Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>38</sup> Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>39</sup> Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW," dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007, 15.

untuk membuat peraturan yang tepat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun, di Indonesia, negara belum maksimal dalam menghapus diskriminasi dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat dalam hukumonline.com, Komite CEDAW PBB kembali menyoroiti UUP Indonesia. Menurutnya, implementasi CEDAW di Indonesia masih jauh dari harapan. Ada 46 poin tanggapan Komite CEDAW yang menjadi pekerjaan rumah Indonesia, salah satu yang penting yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Komite CEDAW melihat UUP Indonesia masih mengabadikan pandangan stereotip yang mendudukkan laki-laki selalu sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Regulasi perkawinan di Indonesia juga dianggap masih memperbolehkan poligami. Selain itu, dikritik pula penetapan 16 tahun sebagai usia minimum perkawinan yang sah bagi perempuan.<sup>40</sup>

Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seksualitas perempuan terdiskriminasi. UUP maupun KHI lebih mengutamakan seksualitas laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Baik dalam peran, tanggung jawab, poligami, umur perkawinan, wali, mahar, dan lain sebagainya. Jelas, dalam UUP dan KHI masih terindikasi pasal-pasal yang mendiskreditkan posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Hal ini tentu bertentangan dengan hak-hak asasi perempuan. Sedangkan, dalam konvensi CEDAW terdapat tiga prinsip, yaitu anti diskriminasi, persamaan, dan kewajiban negara.

Selain itu, konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI juga mendiskriminasi hak anak. Dalam konvensi hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, negara juga memiliki peran sentral dalam menjaga hak anak tersebut.<sup>41</sup> Namun, UUP dan KHI masih terindikasi

mengesampingkan hak anak. Misalnya, tentang status anak sah dan tidak sah, pemeliharaan anak, dan hal lain yang bersangkutan dengan anak. Hal tersebut berawal dari konstruksi perkawinan sah atau tidaknya, sehingga menentukan status diakui atau tidaknya seorang anak. Hal ini juga menyangkut hak nasab bagi anak, hak mendapatkan penyusuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh perwalian, hak menerima biaya hidup dan hak kewarisan. Meskipun, pasal 43 tentang status anak telah diubah, namun tetap saja pasal tersebut mengundang perdebatan yang tak kunjung terselesaikan tentang status dan hak-hak anak.

### Penggugatan terhadap UUP dan KHI

Wacana seksualitas yang dikonstruksikan dalam UUP dan KHI didominasi oleh ideologi patriarki, yang pada akhirnya mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Hal ini pada persoalan-persoalan keluarga yang sering terjadi dan penggugatan terhadap UUP dan KHI. Ada beberapa pihak yang menggugat pasal-pasal dari UUP, antara lain; terkait status anak, tentang poligami, dan persyaratan perceraian. Berangkat dari ketiga kasus inilah dapat dilihat bagaimana upaya dari perorangan untuk menggugat dominasi wacana patriarki dalam UUP dan KHI. Penggugatan beberapa pasal dalam UUP ini dapat dikatakan—memakai istilah Foucault—sebuah resistensi/perlawanan terhadap dominasi/kekuasaan. Menurut Foucault di mana ada kekuasaan di situ ada resistensi. Namun, resistensi total menurutnya mustahil untuk dilakukan. Sehingga, penggugatan terhadap pasal-pasal dalam UUP merupakan sebuah bentuk resistensi yang tidak berada sepenuhnya di luar kuasa. Kekuasaan tidaklah berdiri sendiri dengan wacana dominannya, namun di berbagai tempat terdapat wacana tandingan.

Wacana seksualitas yang telah berusaha digugat dalam UUP akan dijelaskan lebih detail. Pertama, persoalan poligami yaitu pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1), pasal 9, pasal 15, dan pasal 24. Hal ini diajukan permohonan oleh M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, Insa beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut telah mengurangi hak

<sup>40</sup> hukum-online.com, akses 15 April 2016.

<sup>41</sup> Supriyadi W. Eddyono, "Pengantar Konvensi Hak Anak," dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, 3.

kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya, yaitu beribadah poligami. Selain itu, dengan adanya pasal-pasal tersebut yang mengharuskan adanya izin istri maupun pengadilan untuk melakukan poligami telah merugikan kemerdekaan dan kebebasan beragama dan mengurangi hak prerogatifnya dalam berumah tangga dan merugikan hak asasi manusia serta bersifat diskriminatif. Permohonan Insa tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebuah upaya yang dilakukan oleh M. Insa untuk mendobrak konstruksi yang selama ini inkonsistensi. Peraturan tentang poligami tidaklah begitu tegas dalam UUP, karena seorang suami masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan poligami, padahal asas UUP sendiri adalah monogami. Penggugatan yang dilakukan Insa inilah salah satu wujud dari ketidakjelasan UUP tentang poligami. Ada pembenturan makna antara UUP sendiri dengan ketentuan agama yang dilakukan Insa. Ini merupakan celah kelemahan dari UUP Indonesia. Apa yang dilakukan Insa ini merupakan sebuah upaya mempertegas ideologi patriarki yang dianut masyarakat Indonesia. Ia mencoba mengangkat kembali hak-hak laki-laki dalam poligami tanpa memerhatikan kondisi perempuan yang dalam UUP tidak terlalu tegas menetapkannya.

Kedua, pengujian pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP oleh Aisyah Mochtar alias Machica, artis penyanyi dangdut, mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, sehingga ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono. Oleh sebab itu, hak-hak konstitusinya (anak) sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya (Aisyah dan Moerdiono) menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah. Sedangkan, Hak anak yang

paling prinsipil, yang dilahirkan dari orang tuanya adalah hak nasab bagi anak, hak mendapatkan penyusuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh perwalian, hak menerima biaya hidup dan hak kewarisan.

Ini merupakan sebuah keberanian dari seorang perempuan untuk menggugat pasal tentang status anak. Selama ini keberadaan anak selalu dilimpahkan kepada perempuan, sedang laki-laki dibiarkan bebas walau itu sendiri adalah anak darinya. Permohonan Aisyah Mukhtar ini sebagian dikabulkan oleh Hakim, sehingga konstruksi seksualitas yang selama ini menempatkan hubungan keperdataan anak hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, sekarang juga mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Ketiga, pengujian penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UUP yang mengatur persyaratan perceraian. Pengujian ini diajukan oleh Halimah Agustina binti Abdullah Kamil, istri Bambang Trihamojo anak mantan Presiden Soeharto. Alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah pasal tersebut menyebabkan ketidakjelasan dari batang tubuh yang dijelaskan. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo, bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat penjelasan pasal 39 ayat (2) UUP sepanjang prasa, "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran..." justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan.<sup>42</sup>

Ketiga kasus ini memperlihatkan bahwa konstruksi seksualitas dalam UUP ternyata mendatangkan problem bagi hubungan keluarga. Tidak hanya UUP yang digugat, Konstruksi dalam KHI pun tidak lepas dari resistensi oleh berbagai pihak. Sehingga telah beberapa kali direvisi agar sesuai dengan kondisi umat Islam. Namun, semua revisi tersebut tetap saja mengandung konstruksi seksualitas yang

<sup>42</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), 198.

mendekriminasikan perempuan, sebagaimana pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi, sebuah upaya besar telah mampu dilakukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI yang membuat sebuah draft yang dikenal dengan Counter Legal Draft (CLD) KHI sebagai tandingan bagi KHI yang cenderung bias gender dan seksualitas tersebut. Rumusan CLD berdasarkan pada *Maqasid al-syariah* (tujuan dasar syariah), yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan lokal dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu gender, pluralisme, HAM, dan Demokrasi. Namun, rumusan yang dipublikasikan pada bulan September 2004 ini, dibatalkan oleh Menteri Agama RI.

Upaya-upaya revisi yang dilakukan terhadap UUP dan KHI ini menandakan bahwa wacana dominan yang ditopang oleh ideologi patriarki tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga kontemporer saat ini. Sehingga bermunculan wacana tandingan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapatkan hukum yang setara antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan mampu mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini juga membuktikan bahwa negara sebagai pemangku kekuasaan dan Islam di satu sisi sebagai ideologi dominan juga belum mampu menyelesaikan permasalahan keluarga.

Jika melihat pada relitas objektif yang terjadi dalam masyarakat, permasalahan keluarga menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesainya. Permasalahan keluarga ini sering berujung pada perceraian. Sehingga tidak salah jika angka perceraian terus meningkat. Seperti yang dilansir *Kompas*, angka perceraian terus meningkat, dan yang paling tinggi adalah di daerah Banyuwangi, kemudian Indramayu dan diikuti Surabaya. Pada tahun 2014 di Banyuwangi angka perceraian mencapai 7.106 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 6.930 kasus. Dari total pengajuan perceraian, 2.453 kasus karena ketidakharmonisan keluarga, 1.782 kasus karena ditinggal pergi, dan 1.479 kasus diakibatkan faktor ekonomi. Dari semua kasus tersebut, 4.576 kasus

merupakan gugatan cerai dari pihak perempuan. Kebanyakan alasannya adalah karena suami tidak setia dan juga diakibatkan pernikahan dini.<sup>43</sup>

Keadaan ini memperlihatkan bahwa konstruksi selama ini tidaklah berjalan efektif seperti yang diinginkan oleh negara. Buktinya, dengan banyaknya gugatan cerai oleh pihak perempuan yang cenderung didiskriminasi dan menempati posisi subordinat. Konstruksi seksualitas yang dibakukan dalam UUP dan KHI inilah kemudian menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan kehidupan keluarga yang berakhir pada jenjang perceraian. Konstruksi selama ini lebih menempatkan laki-laki pada posisi yang diuntungkan, sedang perempuan cenderung dirugikan. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perempuan sedikit demi sedikit memahami posisinya, yang pada akhirnya mencoba mendobrak konstruksi tersebut, salah satunya dengan berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

### Simpulan

Wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI, yaitu; perkawinan heteroseksualitas pada pasal 1 UUP dan Pasal 1 KHI, tentang poligami pasal 3, kewajiban suami istri pasal 30-34 dan KHI pasal 77-80, status anak pada pasal 42-44, dan pasal-pasal lainnya yang mengindikasikan hubungan laki-laki dan perempuan. Wacana-wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kepentingan, pemahaman akan gender dan semangat nasionalisme. Hal ini mengakibatkan Pasal-pasal UUP dan KHI yang mengandung konstruksi seksualitas tersebut mengindikasikan ideologi patriarki. Sehingga, konstruksi wacana seksualitas dalam UUP dan KHI tersebut cenderung mensubordinasi dan mendekriminasi seksualitas perempuan dan hak anak. Sedangkan konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI yang mendiskriminasi dan mensubor-

---

<sup>43</sup> Kilasan Peristiwa, "Angka Perceraian di Banyuwangi Tinggi," *Kompas*, No. 251 Th. Ke-50, (Minggu, 15 Maret 2015), 21.

dinasi perempuan dan hak anak tersebut kemudian memunculkan persoalan keluarga yang lebih kompleks lagi. Seperti, beberapa pengajuan *judicial review* terhadap UUP dan munculnya CLD KHI, serta problem keluarga yang terus meningkat di tengah masyarakat yang berujung pada perceraian.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Alimi, Moh. Yasir. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Eddyono, Sri Wiyanti. "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW," dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Eddyono, Supriyadi W. "Pengantar Konvensi Hak Anak," dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Foucault, Michel. *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Hardiyanta, Petrus Sunu (peny.). *Michel Foucault, Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Haryatmoko. "Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan bersama Foucault," *Basis*, No. 01-02, Th. Ke-51, Januari-Februari 2002.
- Hasyim, Syafiq. "Seksualitas dalam Islam," dalam Abdul Moqsit Ghozali dkk., *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation dan LKiS, 2002.
- Hukum-online.com, akses 15 April 2016.
- Kali, Ampy. *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Kilasan Peristiwa. "Angka Perceraian di Banyuwangi Tinggi," *Kompas*, No. 251 Th. Ke-50, (Minggu, 15 Maret 2015), hal. 21.
- Konseng Anton. *Menyingkap Seksualitas*. Jakarta: Obor, 1995.
- Muhammad, Kiyai Husain, dkk., *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011.
- Munti, Ratna Batara. *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sodiq, Mochammad. "Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas," dalam Mochamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Suyono, Seno Joko. *Tubuh yang Rasis, Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*. Yogyakarta: Lanskap Zaman dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wasman dan Wardah Nuroniayah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.